

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menegaskan kesetaraan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini memperkuat konsep kesetaraan dan non-diskriminasi, yang juga mencakup penyandang disabilitas. dan pada Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."¹ Pasal ini secara khusus menjamin hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam pemilu.

Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang menduduki jabatan pemerintah selama lima tahun mendatang. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam acara demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hak ini telah diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 198 (ayat 1 dan 2) yang menerangkan bahwa

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih dan atau sudah kawin.²

Pasal 27 UUD 1945, menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama, tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, maupun asal usul. UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif itu" agar setiap warga negara dapat menggunakan hak politiknya tanpa halangan dalam Pasal 281 ayat 2. Menurut pasal tersebut, setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak atas kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hak asasi manusia menjaga nilai-nilai hak tersebut seperti kesetaraan dan non-diskriminasi khususnya kepada penyandang disabilitas.³

Dalam hal ini, pemilu sebagai pesta demokrasi idealnya dinikmati dan diikuti oleh semua warga negara tanpa kecuali, jika terdapat diskriminasi bagi suatu kelompok maka hal tersebut mencederai semangat yang diusung oleh demokrasi. Sudah barang tentu, dalam hal ini tidak pantas dijadikan alasan dalam pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek

²Nimatul Huda, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (Kencana 2017), Hlm 5

³*Ibid.*,

penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meminggirkan hak warga negara, salah satu permasalahan klasik pemilu yakni masih terdapat warga negara yang terabaikan hak politiknya, salah satu hak politik yang harus dipenuhi oleh negara yakni hak penyandang disabilitas.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Secara yuridis pengertian penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak⁴

Dalam konsep persamaan Hak asasi manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam berjalannya waktu para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termajinalisasikan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam mengupayakan pemohonan haknya. Perkembangan konsep HAM tersebut, terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apalagi dalam tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam system pemerintahan.

Salah satu aktualisasi hak penyandang disabilitas adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Hanya saja, secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tak bias diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan jumlah kalangan disabilitas adalah 10% dari keseluruhan

⁴Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871), Ps.1

populasi dunia. Di Kota Ternate, data terakhir Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sejumlah 469 orang penyandang disabilitas dengan pembagian 135 orang disabilitas fisik, 10 orang penyandang disabilitas intelektual, 182 orang penyandang disabilitas mental, dan 145 orang penyandang disabilitas sensorik.

Meskipun secara hukum, hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik sudah diatur dengan jelas, namun masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya, baik dari segi structural maupun kultural. Kendala structural terjadi karena perbedaan pemahaman di antara para penyelenggara pemilu yang mungkin tidak disengaja, serta aturan yang masih bersifat diskriminatif. Kendala cultural timbul akibat kebiasaan, tanggapan, dan cara pandang yang ada di masyarakat maupun di kalangan penyandang disabilitas sendiri terkait dengan peran mereka dalam politik. Ada beberapa kasus yang sering menjadi hambatan structural antara lain:⁵

- 1) Pemilih penyandang disabilitas tidak terakomodir atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dikarenakan sebagian petugas pemilu yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak punya hak pilih, penyandang disabilitas atau keluarganya yang tidak mau mendaftarkan dirinya pada saat pendataan DPT dikarenakan malu atau petugas yang tidak mau mendaftarkan penyandang disabilitas sebagai DPT karena dianggap tidak dapat menyalurkan suaranya..

⁵Akbar BhayuTamtomo, 'Infografik: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019', (Kompas Nasional 2019) <www.nasional.kompas.com> (Diakses pada 10 Maret 2024)

- 2) Kesulitan akses menuju TPS pada hari pelaksanaan Pemilu. Penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi tongkat, masih mengalami kesulitan dalam mengakses TPS seperti banyak ditemukan TPS yang memiliki tangga dikarenakan kebanyakan TPS di kota ternate menggunakan sekolah.
- 3) Minimnya pemberian informasi terkait kepemiluan kepada masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait informasi seputar pemilu yang diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak politik pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di Kota Ternate?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemenuhan hak politik pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak politik pemilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemenuhan hak politik pemilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai pengembangan wawasan ilmu terutama di bidang hukum ketatanegaraan.
2. Dapat menjadi penganan untuk masyarakat, terutama bagi mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui dan dapat menjelaskan tentang pemenuhan hak politik pemilih penyandang disabilitas.